

KERJA SAMA DESA

2015

PERDA KABUPATEN PEMALANG NO. 15 , BD. 2015./NO. 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KERJA SAMA DESA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pelayanan kepada masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerja sama desa, berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kerja Sama Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Ruang Lingkup, Tujuan Kerja Sama Desa, Bentuk Kerja Sama, Badan Kerja Sama, Pelaksanaan Kerja Sama, Perubahan atau Berakhirnya Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, Biaya Kerja Sama, dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 15 Oktober 2015
 - Terdiri atas 12 Halaman.